



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Missi No. 01 Merauke

(0971) 321137

(0971) 321373

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 421 / 233 / 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI URUMB DISTRIK SEMANGGA
DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2020**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Urumb Merauke Distrik Semangga perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan Nama SMP Negeri Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

Kedua : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Mempunyai daya laku Surat sejak Tahun 2013 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 15 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merauke


THASONYBETAWUN, S.Sos.MM.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19680611 198901 1003



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 421/496/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI URUMB DISTRIK SEMANGGA
KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin pendirian TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di Distrik Semangga Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan kegiatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Urumb dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Merauke Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Urum Distrik Semangga Kabupaten Merauke dengan Alamat sebagai berikut :


1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Urumb Distrik Semangga
2. Alamat : Jalan Asrama Pendidikan Distrik Semangga Kabupaten Merauke

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Salinan sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadis. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke;
8. Yang bersangkutan.